SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS RIAU

DENGAN

YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN (YPLP) PGRI

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) PGRI PELALAWAN

KABUPATEN PELALAWAN

TENTANG

KEJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,

PENGEMBANGAN INSTITUSI DAN

PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 12/UN19.5.1.1.6/KS/2024

Nomor : 586/422/smp-pgri/V/2024

Pada hari **Senin**, tanggal **Dua Puluh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-05-2024)**, bertempat di Pekanbaru, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Dr. Besri Nasrul, S.P., M.Si. : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Riau yang berkedudukan di Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Pekanbaru, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II. Herman Saputra, S.E. : Kepala Sekolah SMP PGRI Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama YPLP PGRI Sekolah SMP PGRI Kabupaten Pelalawan yang berkedudukan di Jalan Datuk Engku Raja Lela Putra Pangkalan Kerinci, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

1) Pendidikan dan pengajaran, pelatihan, praktik kerja lapangan/magang, serta pengembangan kewira usahaan sebagai bagian dari bentuk pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
2) Penelitian;
3) Pengabdian kepada masyarakat;
4) Peningkatan sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
5) Pengembangan fasilitas yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;
6) Lokakarya, seminar, pameran, dan kegiatan ilmiah lainnya.
7) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Sesuai dengan tujuan kesepakatan sebagaimana dimaksud pasal (1), maka pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dengan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Semua beban dan biaya pelaksanaan seperti yang tercakup pada pasal (2) akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, dituangkan di dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dengan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditanda tanganinya Nota Kesepahaman dan dapat diubah atau diakhiri atau diperpanjang atas dasar kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.
(2) Nota Kesepahaman ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atas kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam pasal 5 ayat 1.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah bagian dari Institusi Perguruan Tinggi Universitas Riau yang menyelenggarakan urusan di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa;
2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebagai lembaga sosial yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing–masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan kesepakatan bersama tentang kerjasama untuk melakukan koordinasi, pembinaan pemberdayaan, serta pengembangan berbagai kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Program Studi Agroteknologi, Program Studi Agribisnis, Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, dan Program Studi Kehutanan dengan ketentuan dan syarat–syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud

Maksud dari Kerjasama ini adalah:

a. Mengembangkan ilmu pengetahuan sekaligus membangun kapasitas masyarakat dengan mengutamakan kaidah-kaidah keilmuan dan (serta) menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme;
b. Memperoleh manfaat yang saling menguntungkan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok **PARA PIHAK**.

(2) Tujuan

Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK**, serta saling berkontribusi menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam memberdayakan masyarakat, dan memajukan kedua institusi.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 6
KETENTUAN HASIL KERJASAMA

(1) Seluruh hasil dari kerjasama **PARA PIHAK** akan menjadi hak milik sepenuhnya dan hak cipta **PARA PIHAK**. Penggunaan dan publikasi secara internal dari hasil kerjasama ini harus atas ijin atau kesepakatan **PARA PIHAK**;

(2) Apabila ada pihak dari luar yang menggunakan atau mempublikasikan hasil-hasil dari kerjasama ini, selain sebagai referensi publikasi yang harus mencantumkan rujukannya, pihak tersebut harus mendapatkan ijin dari **PARA PIHAK**;

(3) Hal-hal lain terkait detail ketentuan hasil kerjasama akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7
PENUTUP

(1) Hal-hal lain yang belum diatur dan ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**;
(2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap dua di atas kertas bermeterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
(3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat;

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
Fakultas Pertanian	**YPLP PGRI SMP PGRI**
Universitas Riau	**Kabupaten Pelalawan**
	SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 METERAI TEMPEL E9680ALX126607024
Dr. Besri Nasrul, S.P., M.Si.	**Herman Saputra, S.E.**

Pihak Pertama	Pihak Kedua